

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa dewasa awal, dari semua tugas perkembangan yang dilakukan oleh individu, memulai membina rumah tangga merupakan salah satu tugas yang paling menonjol. Secara rinci Hurlock (2003) menjelaskan bahwa pada masa dewasa tugas perkembangan yang harus dilakukan individu adalah memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengolah rumah tangga. Lebih jauh, Papalia, Old, dan Feldman (2008) menuturkan bahwa pada masa dewasa awal individu seharusnya sudah memasuki dunia pernikahan dan membina bahtera rumah tangga.

Hubungan individu dalam rumah tangga tersebut kita kenal dengan hubungan perkawinan. Seperti yang disampaikan Duval dan Miller (1985) bahwa perkawinan adalah suatu bentuk hubungan yang diakui secara sosial antara pria dan wanita meliputi hubungan seksual, memiliki keturunan, dan penetapan kewajiban dan pembagian kerja antar pasangan. Sedangkan menurut Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam suatu perkawinan, antara suami dan istri diperlukan beragam penyesuaian dalam segala sisi, diantaranya penyesuaian dengan pasangan dalam hal

seksual, keuangan, keluarga masing-masing dan teman-teman (Hurlock, 2003). Proses penyesuaian tersebut bukanlah hal yang mudah. Dalam proses penyesuaian perkawinan tersebut, suami istri dituntut untuk mampu bertindak dan berperilaku sesuai kewajiban dan peran masing-masing (Hendrawati, 1996).

Selama proses penyesuaian tersebut sering kali terdapat masalah-masalah yang muncul misalnya perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, kebiasaan buruk masing-masing pasangan dan sebagainya sehingga memicu ketegangan emosional pada diri masing-masing pasangan. Masalah-masalah tersebut potensial untuk mengganggu hubungan perkawinan. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh suami istri maka hal itu dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran, atau ketegangan dalam rumah tangga. Ketika suami istri sudah tidak mampu lagi mencari penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, maka dapat berujung dengan terjadinya perceraian (Hurlock, 2003).

Perceraian merupakan gejala terputusnya hubungan perkawinan karena salah satu dari kedua pasangan suami istri memutuskan saling meninggalkan (Hendrawati, 1996). Lebih rinci, Goode (2007) menjelaskan bahwa perceraian adalah terputusnya keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan berhenti melaksanakan kewajiban perannya. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974, perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini atau suami istri.

Selama beberapa tahun terakhir, kasus perceraian menjadi fenomena di dunia. Berdasarkan data Demografi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (*The Department Economic and Social Affairs of The United Nations* [UN DESA], 2014), pada tahun 2012, kasus perceraian di dunia mencapai 5.685.602 kasus. Dari beberapa negara di belahan dunia, negara yang memiliki kasus perceraian terbanyak adalah Cina dengan jumlah kasus sebanyak 2.111.000 pada tahun 2011. Setelah Cina, negara Amerika Serikat dengan 877.000 kasus, kemudian Rusia dengan 669.376 kasus, selanjutnya Jepang dengan 235.719 kasus. Indonesia menempati urutan kelima dengan 276.791 kasus perceraian.

Melihat data kasus perceraian yang terjadi di Indonesia di atas, terlihat bahwa perceraian merupakan hal yang penting diperhatikan. Apalagi kasus perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2009, kasus perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat drastis, 223.371 kasus (2009) meningkat hingga 285.184 kasus (2010) (UN DESA, 2014). Selanjutnya dari data Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) angka perceraian Indonesia sebanyak 276.791 kasus (2011) dan 346.480 kasus (2012) kemudian pada tahun 2013 sebanyak 324.247 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebanyak 344.237 kasus.

Di Indonesia, pada tahun 2014 provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan 89.406 kasus, diikuti dengan Provinsi DI Yogyakarta dengan 72.560 kasus, kemudian provinsi Jawa Barat dengan 65.848 kasus. Selanjutnya di urutan ke empat ditempati oleh provinsi Sulawesi Selatan

dengan 11.390 kasus, kemudian provinsi DKI Jakarta diurutan ke lima dengan 10.431 kasus (BPS, 2015).

Provinsi Sumatera Barat yang menjadi tempat penelitian ini akan dilakukan berada di urutan ke dua belas dengan jumlah kasus perceraian sebanyak 6.043 kasus (BPS, 2015). Secara rinci dan jelas, angka perceraian di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir akan disajikan pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Statistik Perceraian di Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	
	Cerai Talaq	Cerai Gugat
2009	1292	2555
2010	1669	3260
2011	1912	3841
2012	1992	4162
2013	1868	4173
2014	1946	4644
Total	10.679	22.635

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan jumlah kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama yang berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, Pada tahun 2014 kota Padang menjadi kota yang memiliki kasus perceraian tertinggi dengan 1.094 kasus. Setelah Padang disusul Bukittinggi berada di urutan kedua dengan 562 kasus, dan selanjutnya Pariaman dengan 551 kasus. Secara rinci dan jelas, kasus perceraian yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Barat selama tahun 2014 akan disajikan pada Tabel 1.2. di bawah ini.

Tabel 1.2. Data Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat 2014

Pengadilan Agama	Jumlah Kasus				Total
	Cerai Talaq	%	Cerai Gugat	%	
Padang	345	31.54	749	68.46	1094
Bukittinggi	170	30.25	392	69.75	562
Pariaman	137	24.86	414	75.14	551
Payakumbuh	143	27.03	386	72.97	529
Batusangkar	136	27.09	366	72.91	502
Koto Baru	133	31.67	287	68.33	420
Talu	171	42.43	232	57.57	403
Kab. Lima Puluh Kota	113	30.38	259	69.62	372
Lubuk Basung	63	18.10	285	81.90	348
Sijunjung	92	31.72	198	68.28	290
Solok	99	34.74	186	65.26	285
Padang Panjang	72	27.59	189	72.41	261
Muara Labuh	61	26.18	172	73.82	233
Sawahlunto	60	25.97	171	74.03	231
Lubuk Sikaping	65	32.18	137	67.82	202
Maninjau	42	25.77	121	74.23	163
Painan	44	32.84	90	67.16	134
Total	1946		4634		6580

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki alasan yang berbeda-beda. Menurut Gallagher (dalam Paska, 2014) menyatakan bahwa ada perbedaan alasan bercerai yang diajukan oleh laki-laki dan perempuan. Para perempuan biasanya meminta cerai dengan alasan kurangnya keintiman dan kasih sayang yang mereka rasakan dari pasangannya, sedangkan laki-laki biasanya menuntut cerai karena kurangnya kepuasan seksual dan merasa bahwa istrinya terlalu cerewet.

Perceraian memiliki banyak dampak bagi pasangan suami istri yang bercerai. Dampak yang muncul dapat berupa dampak personal, dampak ekonomi, perubahan peran dan dampak sosial (Clarke-Steward & Brentano, 2006). Dampak personal terjadi secara fisik dan psikologis. Secara psikologis, dampak yang muncul karena proses perceraian, diantaranya menimbulkan perasaan gagal, bersalah, permusuhan, mencaci diri sendiri bahkan dapat menyebabkan trauma (Papalia, dkk., 2008). Efek traumatik yang ditimbulkan akibat perceraian biasanya lebih besar daripada efek kematian pasangan, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional (Hurlock, 2003).

Individu yang melakukan perceraian dapat mengganggu kesejahteraan secara fisik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amato (2000) membandingkan antara individu yang menikah dan bercerai, mereka mendapatkan bahwa individu yang bercerai lebih banyak memiliki masalah kesehatan fisik bahkan lebih cepat meninggal daripada individu yang menikah. Dalam sebuah penelitian di Swedia yang melibatkan empat ratus ribu wanita yang awalnya sehat, setelah terjadinya perceraian (telah bercerai minimal lima tahun) menunjukkan peningkatan resiko kematian dan kanker paru-paru dan jika mereka berada pada ekonomi rendah, adanya peningkatan penyakit jantung (Clarke-Steward & Brentano, 2006). Pada tingkatan yang lebih ekstrim bercerai bahkan dapat menyebabkan kematian (Papalia, dkk., 2008).

Perceraian juga berpengaruh pada keadaan ekonomi individu tersebut, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya yang terjadi adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Hurlock,

2003). Perceraian juga dapat menyebabkan perubahan peran pada masing-masing pasangan. Peran yang umum terjadi adalah suami mencari nafkah dan istri bekerja di rumah dan mengasuh anak. Namun setelah terjadinya perceraian, peran tradisional ini akan berubah, dimana perempuan yang sudah bercerai akan berubah peran sebagai pencari nafkah untuk anaknya. Selain itu, perempuan akan memiliki peran sebagai orang tua tunggal (Clarke-Steward & Brentano, 2006).

Perceraian juga menyebabkan dampak sosial pada kehidupan pasangan. Perceraian menyebabkan perubahan kehidupan sosial pada pasangan, salah satunya adalah berkurangnya aktivitas berpasangan. Selain itu, setelah adanya perceraian, kontak dengan keluarga mantan pasangan akan menurun. Dalam sebuah penelitian, mayoritas responden melihat mantan mertua mereka setidaknya sekali sebulan sebelum perceraian, tapi setelah perceraian, banyak yang tidak pernah berkunjung ke rumah mantan mertua (Clarke-Steward & Brentano, 2006).

Selain hubungan dengan keluarga pasangan, dampak sosial lain yang ditimbulkan perceraian pada masa lalu apabila antara suami istri mengalami perselisihan maka lingkungan sosial seperti masyarakat secara umum dan lingkungan tetangga, kerabat serta teman-teman secara moral ikut bertanggung jawab akan keutuhan dan kelanjutan kehidupan perkawinan pasangan tersebut. Sanksi-sanksi moral dapat dikatakan berlaku bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keluarganya, dimana perceraian pada masa lalu menyebabkan seseorang kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya (Karim dalam Fachrina & Aziwahti, 2006). Namun

berdasarkan perkembangan pada masa kini, tekanan-tekanan sosial tersebut menjadi berkurang.

Selain berpengaruh terhadap pasangan yang melakukan perceraian, efek perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak dari keluarga tersebut (Hurlock, 2003). Berdasarkan penelitian Sarbini (2014) anak-anak yang orang tuanya bercerai di antaranya mereka merasa tidak aman, merasa adanya penolakan dari keluarga, marah, sedih, kesepian, dan menyalahkan diri sendiri. Penelitian lain yang dilakukan Werdyaningrum (2013) menunjukkan remaja yang orang tua bercerai memiliki *psychological well-being* yang rendah dibandingkan remaja yang memiliki orang tua yang tidak bercerai. Nilai *psychological well-being* yang rendah pada dimensi penerimaan diri, penguasaan diri dan tujuan hidup.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari perceraian tidak hanya terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bercerai tersebut, tetapi juga untuk generasi berikutnya yang belum lahir (Amato & Cheadle, 2005). Dengan kata lain, perceraian berdampak secara genetis. Orang dewasa dengan orang tua yang bercerai berkecenderungan akan lebih besar bercerai pada hubungan perkawinannya kelak dibandingkan dengan orang tua mereka tetap bersama. Sebuah perceraian akan melahirkan lebih banyak perceraian (Shulman dalam Papalia, dkk., 2008).

Dalam kondisi tertentu, perceraian juga mempunyai dampak positif. Bagi pasangan suami istri, kadang perceraian merupakan solusi yang lebih baik apabila perkawinan tersebut penuh dengan konflik. Konflik-konflik yang terjadi didalam perkawinan tersebut, jika tidak dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, maka

perceraian menjadi pilihan yang terbaik dan justru dapat meningkatkan kebahagiaan pasangan tersebut (Amato dalam Papalia dkk., 2008).

Melihat kompleksitas dampak perceraian di atas, pengambilan keputusan bercerai merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan individu. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang untuk menentukan apakah dirinya sebaiknya mengakhiri perkawinan dengan pasangan hidup atukah akan tetap menyelamatkan perkawinannya karena sebab-sebab tertentu merupakan pengambilan keputusan bercerai (Rizki, Yuliadi, & Andayani, 2011). Keputusan merupakan suatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut hari depan, masa mendatang, yang efeknya akan berlangsung cukup lama (Syamsi, 1989). Ketika mengambil keputusan bercerai, setiap individu harus lebih berhati-hati dalam melakukannya mengingat dampak yang akan ditimbulkan setelah mengambil keputusan bercerai tersebut.

Individu yang memutuskan untuk menggugat cerai harus membuat keputusan yang tepat, apakah ia harus bercerai atau tetap bertahan dengan pasangannya dalam kehidupan rumah tangga. Sangat banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, karena banyak aspek kehidupan yang akan berubah, banyak masalah yang akan muncul setelah perceraian dan dibutuhkan penyesuaian setelah terjadinya perceraian (Sommer dalam Paska, 2014). Di satu sisi, individu ingin terbebas dari ikatan pernikahan tidak bahagia yang dijalannya selama ini. Namun disisi lain, individu tersebut akan mengalami beberapa masalah yang akan muncul ketika sudah bercerai.

Proses pengambilan keputusan berlangsung dalam lima tahapan yaitu mengenali masalah (*appraising the challenge*), mencari alternatif (*surveying the alternative*), mempertimbangkan alternatif (*weighing alternatives*), membuat komitmen (*deliberating commitment*) dan tetap menjalani keputusan meskipun ada umpan balik yang negatif (Janis & Mann 1977). Individu bisa saja melalui proses pengambilan keputusan sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, akan tetapi juga sangat dimungkinkan ada orang yang tidak melalui tahapan tersebut secara berurutan dengan kata lain *non-linear*. Janis dan Mann (1977) menyatakan bahwa terkadang ketika seseorang sudah mencapai pada suatu tahap, ia harus kembali ke tahap sebelumnya karena mengalami keraguan. Durasi dalam setiap tahapan juga berbeda-beda pada masing-masing individu.

Menurut Knox dan Schacht (2010) mengemukakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan suami istri untuk bercerai dibagi kedalam dua bagian yaitu makro dan mikro faktor. Saat ini, perceraian lebih sering terjadi sebagai hasil dari berbagai struktur dan faktor-faktor budaya yang juga dikenal sebagai faktor-faktor makro. Budaya adalah produk dari kognisi yang muncul dalam berbagai bentuk, seperti norma, keyakinan (*belief*), pendapat, nilai dan sebagainya (Berry, Poortinga, Segall & Dasen dalam Sarwono, 2014). Norma, keyakinan, pendapat dan nilai yang berlaku di masyarakat yang dijadikan individu sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang dilakukannya, tidak terkecuali dalam pengambilan keputusan bercerai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Furtado, Marcén, dan Sevilla

(2013) menemukan bahwa faktor budaya mempengaruhi perceraian yang dilakukan oleh Imigran Eropa yang tinggal di Amerika Serikat.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ernaningsih dan Samawati (2014) mengemukakan bahwa terdapat pergeseran penerapan budaya patriarki dalam keluarga di Palembang sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Begitu juga dengan masyarakat di provinsi Sumatera Barat. Pada masyarakat Sumatera Barat, mayoritasnya bersuku bangsa Minangkabau dan menganut sistem matrilineal masih memegang teguh dan menjalankan aturan adat dan budaya.

Pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, semua urusan kehidupan masyarakat diatur dalam adat. Semua adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau berlandaskan hukum agama Islam sesuai dengan ungkapan Minang berikut "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Amir, 1984), tidak terkecuali urusan pernikahan dan perceraian. Masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan dan perceraian menjadi persoalan atau urusan kerabat yang keputusannya bergantung pada hasil "*kata mufakat*" dari "*ninik mamak*" dan dewan keluarganya (Alim, 1994).

Suatu perkawinan yang tidak rukun juga menjadi tanggung jawab keluarga (Navis, 1986). Apabila dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri terdapat suatu masalah, maka keluarga akan ikut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keluarga yang akan merundingkan dan memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut dan apabila tidak dapat menemukan jalan

keluarnya, maka pihak keluarga yang akan memutuskan untuk mengambil keputusan bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAMM) Kota Padang pada tanggal 18 November 2015, ia mengatakan bahwa dalam adat dan budaya Minangkabau urusan perceraian dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Dalam mengambil keputusan bercerai, pasangan suami istri sebaiknya melakukan beberapa proses yaitu, apabila dalam keluarga sudah muncul pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan pasangan suami istri, pihak suami melaporkan permasalahannya ke orang tua istrinya. Setelah itu maka orang tua istri tersebut akan mendiskusikan permasalahannya dengan anaknya, ketika dalam diskusi tersebut permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan baik maka orang tua akan melaporkannya ke pihak “*ninik mamak*”. Setelah mendapat pemberitahuan, “*ninik mamak*” dari kedua belah pihak bertemu dan berdiskusi diikuti dengan keluarga terdekat dari pasangan suami istri tersebut. Dalam diskusi inilah ditentukan apakah jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, apabila pasangan suami istri sudah tidak dapat rujuk kembali maka keputusan akhirnya adalah bercerai.

Namun berdasarkan hasil wawancara, proses tersebut sudah jarang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sekarang ini. Tetapi masih ada beberapa daerah di Kota Padang yang masih melakukan proses perceraian tersebut berdasarkan adat dan budaya Minangkabau. Proses ini sudah jarang dilakukan karena salah satunya ialah bentuk keluarga Minangkabau tradisional ini sekarang bergeser kepada keluarga inti

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Sehingga pengambilan keputusan bercerai yang dilakukan pasangan suami istri dihasilkan dari diskusi antara suami dan istri saja, keluarga besar lainnya hanya memberikan bimbingan dan arahan serta tidak ikut campur dalam masalahnya. Idealnya, dalam kondisi yang demikian eksistensi keluarga tidak rentan lagi terhadap hal-hal yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan perceraian (Fachrina & Aziwahti, 2006). Pada kenyataannya, justru kasus perceraian masih banyak terjadi.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa kasus perceraian merupakan masalah yang serius di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Tidak saja karena jumlah kasus yang banyak, namun perceraian juga meningkat dari tahun ke tahun. Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian pun sangat berat bagi pasangan suami istri, anak, keluarga besarnya bahkan anak keturunannya. Pengambilan keputusan bercerai merupakan proses yang sulit dan kompleks bagi setiap pasangan dan dilakukan beberapa tahapan dalam mengambil keputusan bercerai. Pengambilan keputusan bercerai juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang banyak, salah satunya adalah faktor budaya yang dijadikan landasan norma, keyakinan (*belief*), pendapat, dan nilai dalam menilai konteks permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat diambil keputusan bercerai. Sejauh ini, belum ada penelitian yang meneliti mengenai pengambilan keputusan bercerai di Minangkabau. Atas dasar itu, maka peneliti menganggap pengambilan keputusan bercerai pada perempuan Minangkabau penting untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran proses pengambilan keputusan bercerai pada perempuan Minangkabau?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses pengambilan keputusan bercerai pada perempuan Minangkabau. Lebih rinci, yaitu

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan bercerai.
2. Tahapan pengambilan keputusan bercerai yang dilalui.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu Psikologi, terutama yang mengkaji tentang masalah pengambilan keputusan, Psikologi Perkembangan, Psikologi Sosial dan Psikologi Keluarga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meneliti hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bercerai.



b. Bagi subjek yang diteliti

Bagi subjek yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam kehidupan perkawinan berikutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan masukan bagi keturunan, keluarga dan orang-orang disekitar subjek dalam pengambilan keputusan bercerai.

c. Bagi *Stakeholder*

Bagi *stakeholder*, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan bagi pemerintah dalam menangani dan membuat kebijakan mengenai perceraian serta digunakan sebagai masukan bagi profesional seperti pengacara, konselor dan psikolog yang sedang menangani perceraian sehingga dapat lebih memahami kliennya.

1.5. Sistematika Penelitian

Bab I : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan, berisi uraian singkat mengenai latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Landasan teori, berisi teori-teori yang menjadi acuan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang perceraian, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, tahapan dalam perceraian, jenis-jenis perceraian, pengambilan keputusan bercerai, tahapan pengambilan keputusan bercerai dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan perceraian.

Bab III : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian, nara sumber atau informan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, instrumen atau alat bantu pengumpulan data, validitas dan realibilitas data penelitian, prosedur pelaksanaan peneli

Bab IV : Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis data dan pembahasan, berisi uraian hasil penelitian, interpretasi data dan pembahasan

Bab V : Kesimpulan dan saran

